

Jakarta, 28 Juli 2025

**Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110**

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Said Salahudin, M.H.**
- 2. M. Imam Nasef, S.H., M.H.**
- 3. M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H.**
- 4. Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.**
- 5. Retno Widiastuti, S.H, M.H.**
- 6. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.**
- 7. Regio Alfala Rayandra, S.H.**
- 8. Tri Widyanto, S.H.**
- 9. Catur Andarwanto, S.H.**
- 10. Rastingkem, S.H.**
- 11. M. Raushan Fikri Hidayatullah, S.H.**
- 12. M. Andre Nasrullah**

Halaman 1 dari 49

REGISTRASI	
NO.	131/PUU-XXIII/2025
Hari	: Selasa
Tanggal	: 05 Agustus 2025
Jam	: 09:30 WIB

Kesemuanya adalah kuasa hukum/advokat/non-advokat yang tergabung dalam **TIM HUKUM PARTAI BURUH**, beralamat di Gedung FSPMI, Lt. 3, Jl. Raya Pondok Gede RT 01/02 No.11 Kelurahan Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juli 2025, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama **PARTAI BURUH** yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. H. Said Iqbal, M.E.**
Jabatan : Presiden Partai Buruh
Alamat Kantor : Gedung FSPMI, Lt. 3, Jl. Raya Pondok Gede No.11 Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

2. Nama : **Ferri Nuzarli, S.E., S.H.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Buruh
Alamat Kantor : Gedung FSPMI, Lt. 3, Jl. Raya Pondok Gede No.11 Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dalam hal ini PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian Materil Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang selanjutnya disebut “**UU 7/2017**” [**BUKTI P-1**]; dan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) selanjutnya disebut “**UU 17/2014**” [**BUKTI P-2**] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut “**UUD NRI 1945**”, dengan alasan-alasan Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa UUD NRI 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut **“UU MK”**, yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar juga diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP”, yang berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”

5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 juga diatur dan ditegaskan dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang selanjutnya disebut “PMK 2/2021”, yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

6. Bahwa pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi ditegaskan lagi dalam Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021, yang berbunyi:

“Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.”

7. Bahwa objek permohonan pengujian materiil (*objectum litis*) yang PEMOHON ajukan dalam perkara *a quo* adalah Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017 dan Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Norma tersebut telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, sebagai berikut:

Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 415 ayat (1) UU 7/2017

Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.

Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017

Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya.

Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014

Fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Terhadap UUD NRI 1945, yaitu:

Pasal 1 ayat (2)

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 1 ayat (3)

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28C ayat (2)

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28D ayat (3)

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan PEMOHON telah tegas menyatakan bahwa *objectum litis* Permohonan *a quo* adalah pengujian materiil Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017; dan Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

A. SUBJEK HUKUM PEMOHON

9. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;*
 - d. *Lembaga negara.*
10. Bahwa terhadap subjek badan hukum publik, Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (2006: 87) pada pokoknya menjelaskan sebuah badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila pembentukan badan hukum itu didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Dikatakan oleh Jimly:

Dari segi subjeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk, didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang perorang. Sebaliknya, apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi orang per

orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata.

11. Bahwa lebih lanjut Jimly Asshiddiqie (2006: 89-90) mengatakan *by nature* partai politik tergolong sebagai badan hukum publik karena kegiatan partai politik berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Menurut Jimly:

Organisasi-organisasi seperti partai politik memang didirikan untuk tujuan tujuan dan kepentingan-kepentingan politik yang bukan bersifat perdata. Namun dalam kegiatannya sehari-hari, aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dapat saja berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik ataupun dengan hal-hal yang berkenaan dengan soal hak dan kewajiban yang bersifat perdata. Sebagai partai politik sudah tentu kegiatannya berkaitan dengan dunia politik yang berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Tetapi sebagai badan hukum, partai politik itu dapat saja terlibat dalam lalu lintas hukum perdata, misalnya, mendapatkan hak atas tanah dan bangunan kantor, mengadakan jual beli benda-benda bergerak seperti kendaraan bermotor, alat-alat tulis kantor, dan lain-lain sebagainya.

*Semua kegiatan tersebut bersifat perdata, dan partai politik yang bersangkutan sebagai badan hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum yang sah. Dalam hal demikian itu, meskipun bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, organisasi partai politik tersebut tetap tidak dapat disebut sebagai badan hukum perdata, melainkan *by nature* merupakan badan hukum yang bersifat publik.*

12. Bahwa PEMOHON adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Kegiatan PARTAI BURUH juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan PARTAI BURUH sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar PARTAI BURUH yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 07, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat **[BUKTI P-3]** sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022 **[BUKTI P-4]** yaitu sebagai berikut:

Tujuan Partai Buruh adalah mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state), yang selanjutnya disebut negara sejahtera. Negara sejahtera yang ingin dibangun Partai Buruh adalah perwujudan dari 13 (tiga belas) platform Partai Buruh, yaitu:

- 1) *Kedaulatan Rakyat;*
- 2) *Lapangan Kerja;*

- 3) *Pemberantasan Korupsi;*
- 4) *Jaminan Sosial:*
 - a. *Jaminan Kesehatan*
 - b. *Jaminan Dana Pensiun*
 - c. *Jaminan Hari Tua*
 - d. *Jaminan Kecelakaan Kerja*
 - e. *Jaminan Kematian*
 - f. *Jaminan Dana Pengangguran*
 - g. *Jaminan Pendidikan*
 - h. *Jaminan Perumahan*
 - i. *Jaminan Air Bersih*
 - j. *Jaminan Makanan*
- 5) *Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria;*
- 6) *Upah Layak;*
- 7) *Pajak yang berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat;*
- 8) *Hubungan Industrial:*
 - a. *Menolak sistem penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing);*
 - b. *Menolak sistem karyawan kontrak (PKWT) yang berkepanjangan tanpa batas;*
 - c. *Uang pesangon yang layak;*
 - d. *Jam kerja yang manusiawi;*
 - e. *Perlindungan upah, hak istirahat cuti haid dan cuti melahirkan untuk buruh perempuan, kerja layak, dan lain-lain;*
 - f. *Menolak PHK yang dipermudah;*
 - g. *Perlindungan kesempatan kerja untuk pekerja lokal yang tidak berketerampilan (unskill workers);*
 - h. *Dan bentuk perlindungan lainnya untuk Pekerja/Buruh dalam Hubungan Industrial.*
- 9) *Lingkungan Hidup, HAM, dan Masyarakat Adat;*
- 10) *Perlindungan Perempuan, anak-anak, PRT, buruh migran, dan buruh informal;*
- 11) *Pemberdayaan Penyandang Cacat (disabilitas);*
- 12) *Perlindungan dan pengangkatan status PNS untuk seluruh tenaga pendidik honorer dan tenaga honorer, serta peningkatan kesejahteraan*

tenaga pendidik swasta dalam bentuk bergaji minimal upah minimum per bulan; dan

- 13) *Memperkuat koperasi dan BUMN bersama swasta sebagai pilar utama perekonomian.*

Selain itu, dalam mewujudkan negara sejahtera maka partai buruh memegang 3 (tiga) prinsip, yaitu:

- 1) Kesetaraan kesempatan dalam hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, HAM, dan pertahanan negara;
 - 2) Distribusi kekayaan yang adil merata;
 - 3) Tanggung jawab publik.
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka merujuk pada doktrin subjek badan hukum publik sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie PEMOHON (PARTAI BURUH) tergolong sebagai **subjek badan hukum publik** yang berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 *in casu* pengujian materiil UU 7/2017 dan UU 17/2014 terhadap UUD NRI 1945 karena PEMOHON menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 7/2017 dan UU 17/2014;
14. Bahwa dalam mengajukan Permohonan *a quo*, PEMOHON diwakili oleh dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan “**Komite Eksekutif atau Executive Committee (EXCO) PARTAI BURUH**”, yaitu **Ir. H. Said Iqbal, M.E.** selaku **Presiden** dan **Ferri Nuzarli, S.E., S.H.**, selaku **Sekretaris Jenderal**, yang terpilih secara sah dalam Kongres IV PARTAI BURUH tahun 2021, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022 [**BUKTI P-5**];
15. Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar PARTAI BURUH [**Vide Bukti P-3**] dinyatakan Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi PARTAI BURUH yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal. Sekurang-kurangnya Presiden PARTAI BURUH berwenang mewakili PARTAI BURUH kedalam dan keluar organisasi PARTAI BURUH;
16. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PARTAI BURUH [**Vide Bukti P-3**] juga ditentukan Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani seluruh surat menyurat PARTAI BURUH, baik ke dalam maupun keluar;

17. Bahwa dalam Peraturan Partai Buruh Nomor 3 Tahun 2023, diatur secara spesifik mengenai kewenangan Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh untuk mengajukan dan menandatangani gugatan kepada lembaga peradilan **[BUKTI P-6]**;
18. Bahwa oleh karena menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan PARTAI BURUH, Presiden dan Sekretaris Jenderal merupakan pimpinan tertinggi yang diberikan wewenang untuk mewakili serta menandatangani seluruh dokumen PARTAI BURUH baik ke dalam maupun keluar organisasi PARTAI BURUH, termasuk untuk mengajukan gugatan kepada lembaga peradilan, maka dalam Permohonan *a quo* Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama PARTAI BURUH dalam mengajukan pengujian materiil UU 7/2017 dan UU 17/2014 terhadap UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi;
19. Bahwa selain dari pada itu, PEMOHON merupakan partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 **[BUKTI P-7]** sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
20. Bahwa sekalipun PEMOHON merupakan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024, tetapi perolehan suara PEMOHON untuk Pemilu Anggota DPR tidak mencapai ambang batas 4% dari jumlah suara sah secara nasional sehingga PEMOHON tidak diikuti oleh KPU dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Pada Pemilu Anggota DPR tahun 2024 PEMOHON memperoleh suara sebanyak 972.910 suara, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024 **[BUKTI P-8]**, sedangkan ambang batas 4% suara sah nasional ditetapkan KPU sebesar 6.071.731,72, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 1204 Tahun 2024, tanggal 25 Agustus 2024 **[BUKTI P-9]**;
21. Bahwa dengan tidak adanya wakil PEMOHON di lembaga DPR sejak UU 7/2017 dan UU 17/2014 dibentuk, maka PEMOHON tidak pernah ikut terlibat dalam

membahas dan menyetujui UU 7/2017 dan UU 17/2014 berikut perubahan-perubahannya. Sehingga menurut PEMOHON tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa PEMOHON telah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi;

22. Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi di atas, maka dari sisi pemenuhan syarat “subjek hukum Pemohon” dalam Permohonan *a quo* PEMOHON mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai subjek badan hukum publik yang dapat mengajukan pengujian materiil UU 7/2017 dan UU 17/2014 terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dibenarkan menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021;

B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

23. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum pemohon dan kepentingan pemohon, pemenuhan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) bagi pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 kepada pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
24. Bahwa pengertian hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945”;
25. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
26. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu **“adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945”**, dapat PEMOHON uraikan sebagai berikut:
- Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*;
 - Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*;
 - Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*;
 - Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 menentukan: *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*;
 - Bahwa sebagai badan hukum publik, PEMOHON termasuk dalam kategori “orang” (*persona ficta*), sedangkan pengurus dan anggota PEMOHON (PARTAI BURUH) termasuk dalam kategori “warga negara”. Sehingga, adanya hak konstitusional yang diberikan kepada “orang” dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; dan hak konstitusional yang diberikan kepada “warga negara” dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 menjadi bagian dari hak konstitusional pula bagi PEMOHON. Berdasarkan uraian diatas PEMOHON telah dapat membuktikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 kepada PEMOHON untuk mengajukan Permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi;
27. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni **“hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”**, dapat PEMOHON uraikan sebagai berikut:
- Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024 pada pokoknya mengatur mengenai syarat penentuan perolehan kursi anggota DPR, yaitu partai politik peserta pemilu harus terlebih dahulu memenuhi ambang batas perolehan suara tertentu dari jumlah suara sah secara nasional;

- b. Pasal 415 ayat (1) UU 7/2017 pada pokoknya menentukan pembatasan bagi partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tidak akan dikutsertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan;
- c. Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017 pada pokoknya mengatur mengenai cara penghitungan perolehan kursi DPR berdasarkan metode *Sainte Lague* yang dikhususkan untuk partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara;
- d. Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 pada pokoknya mengatur mengenai syarat pembentukan Fraksi di DPR bagi partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara;
- e. Bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017; dan Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 diatas, maka apabila pada Pemilu 2029 PEMOHON memperoleh suara signifikan yang dapat dikonversi menjadi kursi pada suatu daerah pemilihan berdasarkan penghitungan metode *Sainte Lague*, kursi yang semestinya diperoleh PEMOHON tersebut akan hilang apabila perolehan suara PEMOHON secara nasional tidak mencapai angka ambang batas tertentu yang ditetapkan dari total suara sah nasional dari seluruh partai politik peserta Pemilu;
- f. Bahwa apabila kondisi tersebut terjadi, maka pemberlakuan Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017; dan Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi PEMOHON untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan; memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif guna membangun masyarakat, bangsa dan negara; mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; serta memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945;
- g. Bahwa kerugian konstitusional yang potensial dialami oleh PEMOHON diatas belum dapat teratasi dengan terbitnya Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 adalah konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang

telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Sebab, sekalipun besaran angka ambang 4% (empat persen) dari jumlah suara sah nasional diturunkan/dikurangi, maka kursi DPR yang semestinya diperoleh PEMOHON pada suatu dapil sebagaimana diuraikan diatas tetap saja akan hilang atau gagal diperoleh PEMOHON;

- h. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PEMOHON telah dapat membuktikan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017; dan Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014;
28. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu ***“kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”***, dapat PEMOHON uraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada kontestasi Pemilu 2024, PEMOHON merupakan partai politik pendatang baru tetapi berhasil memperoleh suara sah secara nasional sebanyak 972.910 suara dan menempati peringkat ke-14 dari 18 partai politik peserta Pemilu **[Vide Bukti P-8]**. Capaian tersebut dihasilkan dari proses sosialisasi dan kampanye yang amat singkat, yaitu kurang dari 2,5 bulan saja. Sebab, pasca terbentuknya kepengurusan hasil Kongres IV bulan Oktober 2021, energi PEMOHON habis terkuras untuk mengurus pembentukan kepengurusan baru di seluruh daerah di Indonesia, mengurus legalitas di Kemenkumham, mempersiapkan Sistem Informasi partai Politik (SIPOL), serta mempersiapkan Sistem Informasi pencalonan (SILON), sehingga PEMOHON tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memperkenalkan PARTAI BURUH kepada pemilih;
 - b. Bahwa kondisi yang dialami PEMOHON diatas sangat berbeda dengan kondisi parpol lain yang mempunyai waktu sangat panjang, bertahun-tahun melakukan sosialisasi kepada pemilih. Tetapi, walaupun PEMOHON tidak memiliki waktu yang cukup, hasil Pemilu 2024 menunjukkan sebagai parpol pendatang baru, perolehan suara dan peringkat PEMOHON mampu melampaui beberapa parpol lama yang sudah mengikuti kontestasi Pemilu 2019 atau bahkan sudah mengikuti Pemilu-pemilu sebelumnya;
 - c. Bahwa dengan pencapaian PEMOHON pada Pemilu 2024 diatas, maka untuk pelaksanaan Pemilu 2029 PEMOHON mempunyai waktu yang cukup

- untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih. Sehingga, menurut penalaran yang wajar, PEMOHON mempunyai peluang untuk kembali ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2029 dan memiliki kans untuk memperoleh kursi DPR dari sejumlah dapil;
- d. Bahwa akan tetapi, peluang PEMOHON untuk memperoleh kursi DPR dari sejumlah dapil pada Pemilu 2029 terancam sirna apabila Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017; dan Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 tetap diberlakukan. Dengan berlakunya norma-norma tersebut, maka mandat yang diberikan rakyat kepada PEMOHON melalui suara sah tidak dapat dikonversi menjadi kursi dan menjadi tidak bernilai. Berdasarkan uraian diatas, maka PEMOHON telah dapat membuktikan secara spesifik (khusus) bahwa menurut penalaran yang wajar, kerugian konstitusional PEMOHON akibat pemberlakuan Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017; dan Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 potensial dapat dipastikan akan terjadi;
29. Terhadap syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu ***“adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian”***, PEMOHON dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan menjelaskan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017; dan Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 berakibat pada tereduksinya hak konstitusional dan kesempatan PEMOHON untuk memperoleh kedudukan, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan cara memperoleh kedudukan, kesempatan dan perlakuan yang sama **untuk bisa diperhitungkan (dikonversi) perolehan suaranya menjadi kursi anggota DPR pada setiap penyelenggaraan Pemilu**, dan pula menyebabkan tereduksinya hak konstitusional PEMOHON untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
30. Terhadap syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu ***“adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”***, PEMOHON dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan PEMOHON, maka kerugian konstitusional yang potensial akan dialami oleh PEMOHON pada pelaksanaan Pemilu 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya akibat berlakunya Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017; dan Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014, tidak akan atau tidak lagi terjadi. Hak-hak konstitusional PEMOHON, antara lain hak untuk memperoleh kedudukan, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam pengisian kursi anggota DPR, hak untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara melalui perwakilan anggota PEMOHON di DPR, serta hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses Pemilu akan tetap terjamin dan terpenuhi;

C. PERMOHONAN TIDAK *NEBIS IN IDEM*

31. Bahwa sebelum masuk pada alasan Pokok Permohonan, penting bagi PEMOHON untuk menjelaskan bahwa khusus terkait ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana dimohonkan dalam Perkara *a quo* masih dapat diuji kembali, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Meskipun ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sudah pernah dilakukan pengujian materil dan diputus dalam 3 (tiga) putusan oleh MK melalui Putusan MK No. 20/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 April 2018, Putusan MK No. 48/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Agustus 2020, dan Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024, namun permohonan *a quo* tidak *nebis in idem*;
 - b. Berdasarkan Pasal 60 UU MK, ditentukan bahwa:
 - (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*
 - (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*
 - c. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78 PMK 2/2021, ditentukan bahwa:
 - (1) *Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*

- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.*
- d. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang dapat dimohonkan pengujian kembali berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah:
- 1) Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau
 - 2) Terdapat alasan permohonan yang berbeda.
- e. Bahwa pengujian Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana Putusan MK No. 20/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 April 2018 dengan dasar pengujian adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima** karena permohonan Pemohon *ne bis in idem*;
- f. Bahwa pengujian Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana Putusan MK No. 48/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan dasar pengujian adalah Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima** karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum;
- g. Bahwa pengujian Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024 dengan dasar pengujian adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, amar putusan **mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian** dengan menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan;
- h. Bahwa sedangkan di dalam perkara *a quo*, PEMOHON juga melakukan pengujian terhadap Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014. Adapun PEMOHON

menggunakan dasar pengujian antara lain Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, sehingga materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian ada yang berbeda dengan perkara yang diputus dalam Putusan MK No. 20/PUU-XVI/2018, Putusan MK No. 48/PUU-XVIII/2020, dan Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023, karena dalam permohonan *a quo* PEMOHON juga menggunakan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945;

- i. Bahwa di samping itu, alasan permohonan dalam permohonan *a quo* juga berbeda dengan 3 (tiga) perkara yang diputus sebelumnya, khususnya berkaitan dengan adanya perkembangan fakta hukum atas hasil Pemilu 2024 yang masih memberlakukan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% berakibat pada sebanyak 17.304.168 (dari total perolehan suara sah nasional 10 partai politik) yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Serta alasan bahwa pemberlakuan ambang batas parlemen sebesar 4% sebagai syarat Partai Politik dapat diikuti dalam penghitungan kursi di DPR tidak sejalan dengan sistem Pemilu proporsional terbuka yang berbasis daerah pemilihan (dapil). Di mana alasan-alasan permohonan secara lebih rinci akan PEMOHON uraikan dalam alasan pokok permohonan (posita);
- j. Bahwa lebih lanjut, permohonan ini tidak *nebis in idem* yang dijelaskan juga dalam tabel berikut:

TABEL 1
PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENGUJIAN
PASAL 414 AYAT (1) UU 7/2017

Aspek	Putusan MK No. 20/PUU-XVI/2018	Putusan MK No. 48/PUU-XVIII/2020	Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023	Permohonan <i>a quo</i>
Tanggal Putusan	4 April 2018	27 Agustus 2020	29 Februari 2024	Sedang dimohonkan
Pasal yang Diuji	Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017	Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017	Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017	Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7/2017 serta Pasal 82 ayat (3) UU No. 17/2014

<p>Batu Uji Pasal UUD NRI 1945 yang Digunakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1 ayat (3); - Pasal 22E ayat (2); - Pasal 28D ayat (1) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1 ayat (2) dan (3); - Pasal 22E ayat (1); - Pasal 27 ayat (1); - Pasal 28D ayat (1) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1 ayat (2) dan (3); - Pasal 22E ayat (1); - Pasal 28D ayat (1) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1 ayat (2) dan (3); - Pasal 27 ayat (1); - Pasal 28C ayat (2); - Pasal 28D ayat (1) dan (3)
<p>Amar Putusan</p>	<p>Permohonan tidak dapat diterima (<i>ne bis in idem</i>)</p>	<p>Permohonan tidak dapat diterima (tidak memiliki kedudukan hukum)</p>	<p>Dikabulkan untuk sebagian</p>	<p>Sedang dimohonkan</p>
<p>Keterangan Tambahan</p>	<p>Permohonan dianggap mengulang permohonan sebelumnya (<i>ne bis in idem</i>)</p>	<p>Pemohon dianggap tidak memenuhi syarat legal standing</p>	<p>Norma <i>a quo</i> konstitusional untuk Pemilu DPR 2024, konstitusional bersyarat untuk Pemilu DPR 2029 dan seterusnya, dengan syarat dilakukan perubahan terhadap ambang batas parlemen dan persentasenya</p>	<p>Permohonan berbeda karena mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batu uji tambahan [<i>in casu</i> Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (3)]; 2. dasar/alasan konstitusional yang berbeda karena dalam permohonan <i>a quo</i> PEMOHON juga mengemukakan konsep penentuan ambang batas berbasis daerah pemilihan; 3. beberapa argumentasi yang bersifat “sosiologis dan/atau politis” yang diperoleh dari peristiwa pemilihan terbaru (hasil Pemilu 2024) yang dapat menjadi fakta hukum baru untuk

				dipertimbangkan oleh Mahkamah.
--	--	--	--	--------------------------------

32. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, permohonan pengujian materiil Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017 masih dapat diperiksa dan diadili kembali oleh Mahkamah karena batu uji dan argumentasi konstitusional yang berbeda. Selain itu, obyek permohonan *a quo* juga mencakup Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 yang sama sekali belum pernah diajukan uji materi ke Mahkamah, oleh karena tentu telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021.

PERMOHONAN PROVISI UNTUK DIPRIORITASKAN DAN DILAKUKAN *SPEEDY TRIAL* DALAM PEMERIKSAAN PERKARA *A QUO*

33. Bahwa dalam beberapa perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang mempunyai implikasi terhadap penyelenggaraan Pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak jarang mengabulkan permohonan provisi pemohon. Sebagaimana Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan provisi atas alasan permohonan tersebut memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019.

*[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan sebelum pemungutan suara Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Terhadap permohonan provisi *a quo*, oleh karena menurut Mahkamah permohonan para Pemohon memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 maka dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum.*

34. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, juga sempat mengabulkan permohonan provisi dengan alasan perkara tersebut berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Sehingga, jika Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tersebut, maka permohonan provisi *a quo* dapat dinyatakan beralasan menurut

hukum. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022.

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohonkan agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo. Terhadap permohonan tersebut secara faktual permohonan a quo karena berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Oleh karena itu, meskipun dalam hukum acara serta kebiasaan beracara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya provisi yang meminta prioritas pemeriksaan putusan, namun hal demikian tidak berarti Mahkamah dalam memeriksa permohonan tidak mempertimbangkan sifat atau kondisi kemendesakan suatu perkara. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan provisi yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo beralasan menurut hukum.

35. Bahwa di samping yurisprudensi dikabulkannya permohonan provisi tersebut di atas, terhadap suatu permohonan yang dinilai Mahkamah telah jelas, dengan berkaca dan mendasarkan terhadap beberapa perkara sebelumnya maka Mahkamah Konstitusi juga dapat memutus suatu perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 tanpa melanjutkannya dalam sidang pembuktian yang mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, dengan alasan tidak terdapat urgensi dan relevansinya. Hal tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan berikut ini:

- 1) Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945;
- 2) Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 28 Februari 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945;
- 3) Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023, tanggal 25 Mei 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD NRI 1945;
- 4) Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Desember 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945;

36. Bahwa bahkan terhadap situasi yang sangat urgen, suatu perkara pengujian undang-undang juga pernah diputus tanpa mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, serta diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara diperiksa oleh Mahkamah. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan monumental (*landmark decision*), yaitu Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, di mana saat itu Mahkamah Konstitusi memutus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara tersebut diperiksa, atas alasan urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum selengkapnya.

[3.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 54 UU MK adalah “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden”. Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.”

37. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON memiliki keterkaitan yang sangat erat, serta memiliki implikasi atau setidaknya dapat berpengaruh terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan proses revisi UU 7/2017, maka dalam rangka segera memberikan kepastian hukum dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu, serta proses revisi UU 7/2017 yang sedang/akan dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang dan/atau dalam jangka panjang agar tidak berlarut-larut menghambat hak politik PEMOHON maupun setiap warga negara dalam Pemilu 2029 dan seterusnya, maka permohonan provisi PEMOHON ini menjadi patut untuk dipertimbangkan;
38. Bahwa untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka PEMOHON mengajukan permohonan provisi kepada Mahkamah Konstitusi agar

Mahkamah Konstitusi berkenan memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan **paling lama sebelum proses pembahasan Rancangan UU Pemilu yang baru**, dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi;

III. ALASAN POKOK PERMOHONAN (POSITA)

A. PASAL 414 AYAT (1) SEBAGAIMANA TELAH DIMAKNAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023, PASAL 415 AYAT (1), PASAL 415 AYAT (2) UU 7/2017; DAN PASAL 82 AYAT (3) UU 17/2014 BERTENTANGAN DENGAN HAK POLITIK, KEDAULATAN RAKYAT DAN RASIONALITAS

39. Bahwa isu konstitusional yang dipersoalkan dalam permohonan *a quo* adalah mengenai ketentuan ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi di DPR atau yang dikenal dengan istilah *Parliamentary Threshold* (ambang batas parlemen). Mengingat ketentuan *a quo* telah diuji beberapa kali di Mahkamah Konstitusi, PEMOHON pada dasarnya sangat memahami bahwa mengenai besaran angka ambang batas parlemen Mahkamah masih berpendirian hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*);
40. Bahwa namun demikian, dalam perkembangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi khususnya Undang-Undang Pemilu, terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai sebagai kewenangan pembentuk undang-undang Mahkamah tetap **memberikan “penekanan khusus” yaitu tetap harus mendasarkan pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945**. Hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya menguji konstitusionalitas ketentuan ambang batas pengusulan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) yang sudah berpuluh kali diuji dan selalu ditolak salah satunya dengan alasan hukum ketentuan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, pada akhirnya dibatalkan juga oleh Mahkamah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“[3].25.1] Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 oleh pembentuk undang-undang dijadikan dasar konstitusional untuk menentukan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*), yang selama ini dinilai oleh Mahkamah sebagai kewenangan pembentuk undang-

undang, sehingga selalu dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusional. Meskipun demikian, pendirian Mahkamah tersebut tetap memberikan “penekanan khusus”, yaitu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dalam pengaturan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) tetap harus mendasarkan pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945 [vide misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013]. Penekanan khusus Mahkamah tersebut dapat dimaknai dan dinilai sebagai katub untuk kemungkinan membuka atau meninjau kembali materi atau substansi undang-undang, terlebih materi atau substansi dimaksud telah dinilai konstitusional oleh Mahkamah. (***Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, hlm. 265-266***)”

41. Bahwa penekanan yang sama juga disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusan yang spesifik menguji ketentuan *Parliamentary Threshold*. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013 misalnya, Mahkamah menegaskan bahwa hal-hal di luar yang diatur Pasal 22E UUD 1945, diantaranya mengenai sistem Pemilu, daerah pemilihan, syarat-syarat untuk ikut Pemilu, hak pilih, dan sebagainya, oleh UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam Undang-Undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang, **sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945**, selengkapnya Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

“[3.16] Menimbang bahwa terhadap pasal atau ayat dari UUD 1945 yang telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan sebelum permohonan *a quo*, pertimbangan dalam permohonan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disertai alasan sebagai berikut:

- 1) Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintahan negara; Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatur mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan pelaksanaan Pilpres; Pasal 22B UUD 1945 mengatur mengenai pemberhentian anggota DPR. Menurut Mahkamah, pasal-pasal tersebut tidak ada kaitannya dengan ketentuan PT 3,5%;
- 2) Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang pemilihan anggota DPR yakni melalui mekanisme pemilihan umum yang pesertanya diikuti oleh partai politik, sehingga anggota DPR pasti anggota partai

- politik. Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang merupakan rambu-rambu Konstitusi mengenai Pemilu yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, bertanggal 13 Februari 2009, yang antara lain menyatakan bahwa hal-hal di luar yang diatur Pasal 22E UUD 1945, diantaranya mengenai sistem Pemilu, daerah pemilihan, syarat-syarat untuk ikut Pemilu, hak pilih, dan sebagainya, oleh UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam Undang-Undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang, sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-diskriminasi. Ketentuan PT 3,5% merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang sebagai politik penyederhanaan kepartaian yang tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- 3) Pasal 208 UU 8/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, karena pasal *a quo* hanya memuat persyaratan objektif bagi semua parpol tanpa kecuali untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR; (**Putusan Nomor 56/PUU-XI/2013, hlm. 70-71**)”
42. Bahwa bahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terbaru mengenai *Parliamentary Threshold* yaitu Nomor 116/PUU-XXI/2023, **Mahkamah menyatakan mengenai besaran angka ambang batas parlemen adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.** Selengkapnya pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut: *“Berdasarkan pertimbangan hukum putusan di atas, kebijakan penyederhanaan kepartaian baik melalui electoral threshold maupun parliamentary threshold tidak dilarang oleh konstitusi. Demikian juga mengenai besaran angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. (Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm. 120)*
43. Bahwa selain itu, dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan ketentuan yang dianggap masuk ke ranah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, Mahkamah juga telah memberikan batasan yang apabila dilanggar, maka Mahkamah dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yaitu (1) melanggar moralitas, (2) melanggar rasionalitas, dan (3) ketidakadilan *intolerable*;
44. Bahwa dalam perkara *a quo*, menurut PEMOHON ketentuan mengenai ambang batas parlemen sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) sebagaimana

telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017 dan dan Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 jelas telah bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat dan rasionalitas dan oleh karenanya *mutatis mutandis* melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan *intolerable* sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. Selain itu, dalam permohonan *a quo*, PEMOHON juga mengajukan beberapa argumentasi/alasan konstitusional yang bersifat “sosiologis dan/atau politis” yang diperoleh dari peristiwa pemilihan terbaru/mutakhir yang dapat menjadi fakta hukum baru untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi;

KETENTUAN MENGENAI AMBANG BATAS PARLEMEN BERTENTANGAN DENGAN HAK POLITIK *IN CASU* JAMINAN HAK MEMILIH (*THE RIGHT TO VOTE*) DAN HAK UNTUK DIPILIH (*THE RIGHT TO BE CANDIDATE*) KARENA MEMBUAT SUARA RAKYAT TERBUANG SEHINGGA KETERWAKILAN/REPRESENTASI TIDAK TERPENUHI

45. Bahwa norma yang mengatur ambang batas parlemen *a quo* telah menimbulkan persoalan konstitusional yang serius, khususnya dalam kaitannya dengan jaminan hak pilih aktif yaitu hak memilih (*the right to vote*) dan hak pilih pasif yaitu hak untuk dipilih (*the right to be candidate*), serta asas keterwakilan politik yang adil dan setara;
46. Bahwa norma *a quo* telah menimbulkan penghilangan suara sah dari jutaan pemilih yang memilih partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas nasional, sehingga suara tersebut tidak dikonversi menjadi kursi, bahkan tidak diperhitungkan sama sekali dalam penentuan kursi di DPR. Hal ini secara langsung bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) sekaligus Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena telah menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan dalam pelaksanaan prinsip pemilu yang bebas, jujur dan adil (*free and fair election*);
47. Bahwa apabila ditelaah dari keberlakuan ambang batas parlemen sejak pertama kali diberlakukan dalam sistem pemilu di Indonesia hingga saat ini, dapat dilihat adanya tren kenaikan angka persentase ambang batas tanpa adanya kajian ilmiah yang komprehensif atau basis argumentasi teoritik/akademik dan transparan sebagai dasar penentuannya. Misalnya, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% pada Pemilu 2009, meningkat menjadi 3,5% pada Pemilu 2014, dan kemudian dinaikkan menjadi 4% pada Pemilu 2019 dan 2024, tanpa pernah dijelaskan secara terbuka kepada publik mengenai justifikasi akademik, demografik, maupun politis dari angka-angka tersebut;

48. Bahwa perubahan angka ambang batas tersebut tampak dilakukan secara arbitrer dan tidak berdasarkan pada analisis mendalam yang menjelaskan rasio representasi antara jumlah pemilih, jumlah kursi, serta distribusi suara dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Tidak ada parameter baku yang menjelaskan mengapa angka 4% yang dipilih—dan bukan 3% atau 5%—telah diuji kelayakan dan keadilannya dalam menjamin keterwakilan yang optimal. Padahal, dalam sistem pemilu yang demokratis, besaran ambang batas seharusnya ditetapkan melalui pendekatan empiris dan partisipatif agar tidak menjadi instrumen eksklusif yang secara sistemik menyingkirkan partai-partai kecil dan pilihan minoritas rakyat dari arena perwakilan;
49. Bahwa kebijakan menaikkan ambang batas tanpa kajian akademik dan rasionalitas ilmiah berpotensi besar bertentangan dengan prinsip keadilan elektoral dan asas proporsionalitas, serta mencederai hak pilih rakyat. Suara pemilih terhadap partai politik yang tidak memenuhi ambang batas nasional menjadi tidak bernilai dalam perhitungan kursi, sehingga menciptakan efek pemborosan suara (*wasted votes*) yang tidak sejalan dengan cita-cita demokrasi partisipatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, termasuk melalui pilihan politik yang dijamin konstitusi;
50. Bahwa dalam konteks itu, ketentuan ambang batas parlemen yang tidak berbasis kajian ilmiah yang akuntabel telah menurunkan kualitas representasi dalam parlemen dan menutup akses politik bagi kelompok masyarakat yang sebenarnya memiliki dukungan signifikan secara regional. Akibatnya suara kelompok masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan ambang batas parlemen sulit terwakili di parlemen dan secara tidak langsung dipaksa untuk mengikuti suara masyarakat yang memenuhi ambang batas parlemen. Oleh karena itu, pemaknaan dan ketentuan mengenai ambang batas harus dihapus;
51. Bahwa berdasarkan prinsip *the right to vote* (hak memilih) yang melekat pada setiap warga negara dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945, setiap suara yang diberikan oleh rakyat seharusnya memiliki nilai yang setara dan tidak boleh diabaikan hanya karena pilihan politiknya tidak masuk dalam kelompok mayoritas secara nasional. Adanya ambang batas nasional justru mengabaikan suara minoritas di berbagai daerah dan melemahkan makna sejati dari hak memilih yang bebas, setara, dan adil;
52. Bahwa sebagai contoh dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang lalu terdapat sejumlah Calon Anggota Legislatif yang memperoleh suara signifikan di daerah pemilihannya gagal lolos ke senayan karena Partai Politiknya tidak memenuhi ambang batas perolehan suara secara nasional, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Achmad Baidowi, Calon Legislatif dari PPP Dapil Jatim XI yang sudah dua periode di DPR RI dengan perolehan suara terbesar ke-3 secara nasional yang mencapai 359.189 suara gagal berlanjut ke Senayan, akibat perolehan suara partainya *in casu* PPP yang tidak memenuhi ambang batas parlemen secara nasional 4%. Bahkan ada 12 calon Legislatif yang senasib dengan Achmad Baidowi karena PPP tidak lolos ambang batas parlemen;
 - 2) Grace Natalie, Calon Legislatif dari PSI Dapil DKI Jakarta III dengan perolehan suara sebanyak 193.556 suara juga gagal ke Senayan akibat perolehan suara partainya *in casu* PSI yang tidak memenuhi ambang batas parlemen secara nasional 4%. Nasib serupa juga dialami oleh beberapa Caleg dari partainya seperti Giring Nidji dan Isanaya Bagoes Oka;
 - 3) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, Calon Legislatif dari PERINDO Dapil NTB II dengan perolehan suara sebanyak 182.024 suara juga gagal ke Senayan akibat perolehan suara partainya *in casu* PERINDO yang tidak memenuhi ambang batas parlemen secara nasional 4%.
53. Bahwa norma *a quo* jelas juga membatasi hak warga negara untuk dipilih atau *the right to be candidate* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena calon legislatif dari partai politik yang tidak melewati ambang batas suara nasional tidak akan pernah dapat menduduki jabatan sebagai anggota DPR, terlepas dari seberapa besar suara yang ia peroleh di daerah pemilihannya. Ini merupakan bentuk pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak politik warga negara. Selain itu, calon legislatif dari partai politik yang tidak melewati ambang batas suara nasional juga tidak dapat membentuk fraksi di DPR karena terganjal aturan *a quo*;
54. Bahwa prinsip *the right to vote* (hak memilih) maupun *the right to be candidate* (hak untuk dipilih) sudah menjadi nilai dan prinsip yang diakui secara internasional sehingga perlu ditegaskan yang tercermin dalam:
1. *Article 21 Universal Declaration of Human Rights* yang menegaskan bahwa:
 - a. *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.*
 - b. *Everyone has the right of equal access to public service in his country.*
 - c. *The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures*
 2. *Article 25 International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang

Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa:

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

- a. *To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
- b. *To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*
- c. *To have access, on general terms of equality, to public service in his country.*

55. **Bahwa berdasarkan data perolehan suara Partai Politik untuk DPR RI pada Pemilu 2024 terdapat sebanyak 17.304.303 suara yang tidak terkonversi menjadi kursi atau sebanyak 11,3% suara yang terbuang [Bukti P-10].** Data tersebut menunjukkan terjadinya pemborosan suara (*wasted votes*) dalam jumlah besar, yang secara kuantitatif telah berdampak pada hilangnya keterwakilan politik warga di wilayah tersebut. Hal ini memperkuat dalil bahwa sistem ambang batas nasional tidak hanya merugikan partai politik kecil, tetapi juga mengkhianati pilihan politik kolektif masyarakat daerah yang telah memberikan dukungan signifikan secara regional;
56. Bahwa konsep keterwakilan yang menjadi salah satu tujuan utama dari sistem demokrasi dan pemilu tidak terpenuhi akibat pemberlakuan ambang batas nasional, karena terdapat suara rakyat yang sah namun tidak menghasilkan wakil di parlemen. Hal ini melanggar asas demokrasi representatif dan menyebabkan parlemen tidak lagi merepresentasikan keragaman politik dan kehendak rakyat secara menyeluruh. Ketentuan ini justru menciptakan parlemen yang homogen dan mendistorsi hasil pemilu dari bentuk aslinya;
57. Bahwa meskipun Mahkamah melalui Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 414 ayat (1) bersifat konstitusional untuk Pemilu 2024 dan konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dengan ketentuan harus dilakukan perubahan berdasarkan evaluasi, PEMOHON berpandangan bahwa norma tersebut tetap mengandung cacat konstitusional, terutama jika tidak dibarengi dengan perbaikan struktur elektoral secara menyeluruh dan berbasis prinsip keterwakilan yang adil;
58. Bahwa demi menjamin tegaknya prinsip negara hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya hak politik, serta pelaksanaan demokrasi yang representatif, maka ketentuan mengenai ambang batas nasional harus dihapuskan. Dengan demikian, setiap suara yang diberikan oleh rakyat dapat

dikonversi secara adil sesuai dengan preferensi politik lokal tanpa tersandera oleh agregasi angka secara nasional yang tidak jelas konstitusionalitasnya;

KETENTUAN MENGENAI AMBANG BATAS PARLEMEN BERTENTANGAN DENGAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PRINSIP DEMOKRASI PERWAKILAN (REPRESENTATIVE DEMOCRACY)

59. Bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi berlandaskan hukum atau negara hukum yang demokratis, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*" dan "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur sistem pemilu, harus mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi perwakilan;
60. Bahwa dalam konsep demokrasi perwakilan (*representative democracy*) di dalam praktiknya yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek (Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 2011). **Prinsip demokrasi perwakilan mensyaratkan semua suara rakyat yang sah diberikan dalam pemilihan umum seharusnya mendapatkan representasi yang adil di lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);**
61. Bahwa ketentuan ambang batas parlemen telah menyebabkan jutaan suara sah rakyat tidak terkonversi menjadi kursi di DPR, sehingga secara substantif bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan asas keadilan pemilu (*electoral justice*). Ketentuan *a quo* berakibat hanya partai politik yang lolos ambang batas parlemen yang berhak untuk disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR dan juga berhak untuk membentuk fraksi. Daulat rakyat yang telah diberikan kepada partai politik melalui Pemilu menjadi sia-sia karena pada akhirnya partai politik *a quo* tidak dapat mengirimkan wakil rakyat dan juga tidak diperhitungannya suaranya karena terhalang keberadaan norma *a quo*;
62. Bahwa pembatasan representasi partai politik dalam DPR melalui ambang batas parlemen dan pembentukan fraksi di DPR yang didasarkan pada ambang batas tertentu sangat tidak proporsional, karena menghilangkan representasi politik sebagian kelompok masyarakat hanya berdasarkan angka statistik, bukan karena tidak adanya dukungan rakyat. Hal ini menyebabkan distorsi representasi, di mana suara pemilih yang mendukung partai di bawah besaran

ambang batas dianggap tidak ada/tidak diperhitungkan dalam sistem perwakilan nasional;

63. Bahwa riset yang ditulis oleh Sunny Ummul Firdaus dengan judul *Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis* (Jurnal Konstitusi, 2020) menyatakan bahwa relevansi *Parliamentary Threshold* terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum yang demokratis tidak dapat dilepaskan dari mekanisme dan alasan dalam menetapkan angka dalam ketentuan *Parliamentary Threshold*. Syarat untuk menetapkan ambang batas tidak semata mata berdasarkan sebuah alasan untuk memperkuat sistem presidensial yang telah dipilih oleh masyarakat Indonesia. Kehendak rakyat dalam hal ini jangan hanya diwakili oleh anggota parlemen yang saat ini menduduki kursi DPR. Jika hal tersebut terjadi dikhawatirkan akan ada *interest* politik untuk memperkuat kedudukan partai politik yang saat ini menjadi anggota parlemen. Berdasarkan riset tersebut, menjadi hal yang *urgen* untuk membatalkan ketentuan ambang batas yang nyata-nyata menghalangi keterwakilan oleh semua golongan/kelompok. Ke depan penentuan sistem pemilu yang demokratis tidak boleh semata mata hanya untuk alasan memperkuat sistem presidensial tetapi harus memperhatikan aspirasi rakyat untuk menghindari adanya hegemoni dari partai politik yang sudah ada terlebih dahulu (partai lama) sehingga dapat berpotensi menghambat tumbuhnya partai baru termasuk menghambat PEMOHON;
64. Bahwa norma *a quo* terkait penerapan ambang batas dan pembentukan fraksi yang didasarkan pada ambang batas tertentu di DPR juga mempersempit pluralisme politik di parlemen, dan pada akhirnya menguntungkan partai besar serta menghambat regenerasi dan pembaruan politik. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sehat dan kompetitif yang justru mendorong keberagaman dan partisipasi aktif semua kekuatan politik rakyat;
65. Bahwa penerapan ambang batas dan pembentukan fraksi yang didasarkan pada ambang batas tertentu terbukti tidak proporsional karena telah mematikan hak representasi partai-partai yang mendapatkan suara sah rakyat secara nasional, dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Partai politik termasuk PEMOHON yang memiliki calon legislatif dengan jumlah suara yang cukup banyak akhirnya terhalang oleh keberadaan norma *a quo*, sehingga tidak dapat memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945;
66. Bahwa keberadaan norma *a quo* jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum & Pasal 28D ayat

(3) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. PEMOHON merupakan partai politik peserta pemilu yang memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Norma *a quo* telah secara nyata menyebabkan suara sah pemilih yang memilih partai politik dengan perolehan suara nasional kurang dari ambang batas yang ditentukan menjadi tidak diperhitungkan dalam pengisian kursi DPR, sehingga berakibat pada hilangnya hak representasi politik dari pemilih dan partai tersebut. Selain itu, juga menyebabkan partai politik *a quo* tidak dapat membentuk fraksi di DPR karena terganjal oleh ketentuan ambang batas tertentu dan perolehan suaranya menjadi tidak diperhitungkan dalam perolehan kursi DPR. Hal ini tentu menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan, karena hanya suara partai-partai besar yang diakui dalam distribusi kursi legislatif, sedangkan suara pemilih partai kecil dianggap tidak bernilai secara representatif, meskipun sah secara hukum;

67. Bahwa berdasarkan hal di atas keberadaan norma *a quo* berimplikasi pada distorsi terhadap keadilan rakyat khususnya pada 3 (tiga) hal yaitu (i) menghalangi hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan; (ii) mengakibatkan diskriminasi terhadap suara sah pemilih; dan (iii) melanggar asas keadilan dan proporsionalitas dalam sistem demokrasi perwakilan, dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.

KETENTUAN MENGENAI AMBANG BATAS PARLEMEN BERTENTANGAN DENGAN RASIONALITAS SISTEM PEMILU PROPORSIONAL

68. Bahwa penjelasan Umum UU 7/2017 menyebutkan "*Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah.*" Penjelasan tersebut pada dasarnya mempertegas ketentuan Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017, bahwa "*Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem pemilu proporsional terbuka.*";
69. Bahwa sistem pemilu proporsional sesungguhnya merupakan antitesis dari sistem pemilu mayoritarian atau sistem pemilu perwakilan mayoritas, di mana kursi perwakilan diberikan kepada partai politik atau calon yang meraih suara terbanyak (*simple majority*) atau yang meraih suara 50%+1 (*absolute majority*). Dengan demikian kebalikan dari sistem mayoritarian yang membuang suara berapapun (*simple majority*) atau kurang dari 50% (*absolute majority*), sistem

- pemilu proporsional menekan sedikit mungkin suara terbuang atau suara yang tidak terkonversi menjadi kursi. Tujuannya agar hasil pemilu proporsional, yakni persentase perolehan suara kurang lebih sama dengan persentase raihan kursi;
70. Bahwa ketika sebuah kerangka hukum pemilu menyebutkan sistem pemilu dengan sistem proporsional, sementara di saat yang bersamaan terdapat ketentuan ambang batas parlemen yang menyebabkan hasil pemilunya menjadi tidak proporsional, tentu ketentuan di dalam undang-undang *a quo* sangatlah tidak rasional dan oleh karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum, bahwa tidak boleh ada ketidakpastian dan irasionalitas di dalam penyusunan kerangka hukum, terutama kerangka hukum pemilu;
 71. Bahwa norma di dalam regulasi pemilu yang demikian juga dapat dinilai inkonsisten dengan sistem pemilu proporsional. Implikasinya tentu dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses dan hasil pemilu, terutama bagi pemilih dan peserta pemilu, di mana ketidakadilan tersebut telah membuat ketidaksamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan, sebab telah mengurangi derajat keterwakilan pemilih ketika suaranya dihadapkan pada ketentuan ambang batas yang tidak dirumuskan dengan rasional dan mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945;
 72. Bahwa tujuan dari pemilu proporsional adalah agar lembaga perwakilan rakyat benar-benar representatif atau agar setiap suara yang diberikan oleh pemilih terwakili di lembaga perwakilan rakyat. Apabila di dalam sebuah pemilu dengan sistem proporsional, tetapi justru banyak suara pemilih yang terbuang (disproporsionalnya tinggi), atau tidak dihitung untuk mewujudkan representasi di lembaga perwakilan, artinya ada kesalahan besar di dalam penerapan sistem pemilu proporsionalnya;
 73. Bahwa salah satu penyebab terjadinya kesalahan besar di dalam mewujudkan sistem pemilu proporsional karena banyaknya suara yang terbuang itu (disproporsional) disebabkan oleh pengaturan ambang batas parlemen yang tidak dirumuskan secara tepat. Akibatnya tentu saja membuat inkonsistensi antara pengaturan pemilu proporsional dan ambang batas menimbulkan ketidakpastian hukum. Intinya, pengaturan ambang batas sesuai dengan ketentuan undang-undang *a quo* telah menyebabkan hasil pemilu yang tidak proporsional;
 74. Bahwa Mahkamah sendiri dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyadari telah terjadi disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota

DPR, bahkan hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hukum putusannya, selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

[3.17.3] Bahwa selain argumentasi di atas, ambang batas parlemen jelas memiliki dampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR, yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu. Artinya, bilamana diletakkan dalam basis argumentasi sistem pemilihan proporsional yang dianut, jumlah suara yang diperoleh partai politik peserta pemilu selaras dengan kursi yang diraih di parlemen agar hasil pemilu menjadi proporsional. Untuk itu, dalam sistem pemilu proporsional semestinya meminimalisir suara yang terbuang agar hasil pemilu tidak terkategori menjadi tidak proporsional atau disproportional. Dalam konteks keterpenuhan prinsip proporsionalitas dimaksud, misalnya, pada Pemilu 2004 suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi adalah sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18% (delapan belas persen) dari suara sah secara nasional. Begitu pula dalam Pemilu 2019, terdapat 13.595.842 suara tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR atau sekitar 9,7% (sembilan koma tujuh persen) suara sah secara nasional. Meski pada Pemilu 2014 “hanya” terdapat 2.964.975 suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR, atau sekitar 2.4% (dua koma empat persen) dari suara sah secara nasional, namun secara faktual jumlah partai politik di DPR lebih banyak dibandingkan hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 2019, yaitu 10 (sepuluh) partai politik [vide Hasil Pengolahan Data, “Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019”, Badan Pusat Statistik]. Bentangan empirik tersebut menegaskan telah terjadi disproportional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR. **Fakta tersebut membuktikan, hak konstitusional pemilih yang telah digunakan pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif. Padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, namun kebijakan ambang batas parlemen telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapatkan suara lebih banyak namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen. (Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm. 124-125)**

75. Bahwa dalam putusan *a quo*, sebenarnya Mahkamah sendiri telah mengakui dan mengamini bahwa kebijakan ambang batas parlemen telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih sehingga melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. **Jika menggunakan batasan yang ditetapkan sendiri oleh Mahkamah bahwa ketentuan-ketentuan yang dinilai sebagai kebijakan hukum terbuka**

pembentuk undang-undang harus tetap mendasarkan pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945, maka ketentuan mengenai ambang batas parlemen ini jelas melanggar batasan tersebut, sehingga ketentuan *a quo* sangat beralasan hukum untuk dianulir atau dinyatakan tidak sah;

76. Bahwa yang lebih mengejutkan lagi jika merujuk pada data hasil Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 yang menunjukkan bahwa pemberlakuan PT 4% secara nasional telah menyebabkan di sejumlah dapil suara rakyat yang tidak terkonversi menjadi kursi (suara rakyat menjadi tidak bernilai/ terbuang sia-sia) **angkanya amat sangat tinggi dan bahkan melampaui besaran suara yang terkonversi menjadi kursi**, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2

DATA SUARA SAH YANG TIDAK TERKONVERSI MENJADI KURSI
(SUARA RAKYAT TIDAK BERNILAI/ TERBUANG SIA-SIA)
AKIBAT PEMBERLAKUAN PARLIAMENTARY THRESHOLD
PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR DI PEMILU 2019 DAN PEMILU 2024

PEMILU 2019

NO	DAPIL	PERSENTASE SUARA TERKONVERSI KURSI	PERSENTASE SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI	KETERANGAN SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI
1.	NTB I	29,73%	70,27%	Lebih tinggi
2.	MALUT	31,97%	68,03%	Lebih tinggi
3.	KEP. BABEL	38,75%	61,25%	Lebih tinggi
4.	MALUKU	38,98%	61,02%	Lebih tinggi
5.	KALTARA	39,27%	60,73%	Lebih tinggi
6.	BENGKULU	39,68%	60,32%	Lebih tinggi
7.	PABAR	40,45%	59,55%	Lebih tinggi
8.	KALBAR II	42,97%	57,03%	Lebih tinggi
9.	KEPRI	43,37%	56,63%	Lebih tinggi
10.	GORONTALO	48,01%	51,99%	Lebih tinggi
11.	BANTEN II	48,29%	51,71%	Lebih tinggi
12.	ACEH II	48,56%	51,44%	Lebih tinggi
13.	BANTEN I	50,57%	49,43%	
14.	SULBAR	50,61%	49,39%	
15.	RIAU II	50,82%	49,18%	
16.	KALSEL II	51,27%	48,73%	
17.	SULTENG	51,95%	48,05%	

NO	DAPIL	PERSENTASE SUARA TER-KONVERSI KURSI	PERSENTASE SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI	KETERANGAN SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI
18.	SULTRA	51,99%	48,01%	
19.	DKI JAKARTA II	52,35%	47,65%	
20.	KALBAR I	52,40%	47,60%	
21.	DKI JAKARTA I	52,73%	47,27%	
22.	NTT I	52,77%	47,23%	
23.	KALTENG	52,82%	47,18%	
24.	NTT II	53,73%	46,27%	
25.	NTB II	53,95%	46,05%	
26.	JABAR IV	54,18%	45,82%	
27.	KALSEL I	54,50%	45,50%	
28.	RIAU I	54,65%	45,35%	
29.	JATIM IX	54,68%	45,32%	
30.	JABAR VI	54,71%	45,29%	
31.	SUMBAR II	55,01%	44,99%	
32.	JABAR I	55,55%	44,45%	
33.	SULSEL I	56,22%	43,78%	
34.	JATIM X	56,83%	43,17%	
35.	DKI JAKARTA III	57,25%	42,75%	
36.	JABAR X	57,28%	42,72%	
37.	ACEH I	57,55%	42,45%	
38.	JAMBI	57,75%	42,25%	
39.	KALTIM	58,36%	41,64%	
40.	JATENG I	58,86%	41,14%	
41.	JABAR IX	59,07%	40,93%	
42.	JATENG VII	59,49%	40,51%	
43.	JATIM IV	59,51%	40,49%	
44.	JATIM II	59,75%	40,25%	
45.	SUMBAR I	59,89%	40,11%	
46.	JATIM III	59,98%	40,02%	
47.	SULSEL III	60,05%	39,95%	
48.	JABAR III	60,11%	39,89%	
49.	SULUT	60,19%	39,81%	
50.	SUMSEL I	60,20%	39,80%	

NO	DAPIL	PERSENTASE SUARA TER- KONVERSI KURSI	PERSENTASE SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI	KETERANGAN SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI
51.	JATENG X	60,32%	39,68%	
52.	JATENG II	60,69%	39,31%	
53.	JATENG VI	60,74%	39,26%	
54.	JABAR VIII	60,98%	39,02%	
55.	JATIM V	61,25%	38,75%	
56.	SUMSEL II	61,44%	38,56%	
57.	BANTEN III	61,51%	38,49%	
58.	JABAR V	62,44%	37,56%	
59.	JATENG VIII	62,50%	37,50%	
60.	SULSEL II	62,62%	37,38%	
61.	JATENG IV	62,98%	37,02%	
62.	JATENG IX	63,21%	36,79%	
63.	JATIM I	63,54%	36,46%	
64.	DIY	64,23%	35,77%	
65.	JABAR VII	64,43%	35,57%	
66.	JATIM VIII	64,47%	35,53%	
67.	SUMUT III	64,54%	35,46%	
68.	SUMUT II	64,85%	35,15%	
69.	PAPUA	65,71%	34,29%	
70.	LAMPUNG II	65,72%	34,28%	
71.	JABAR II	65,96%	34,04%	
72.	SUMUT I	66,19%	33,81%	
73.	JATIM VI	66,34%	33,66%	
74.	JATENG III	66,35%	33,65%	
75.	JATIM XI	66,35%	33,65%	
76.	JATENG V	66,56%	33,44%	
77.	LAMPUNG I	66,64%	33,36%	
78.	JABAR XI	67,01%	32,99%	
79.	JATIM VII	67,92%	32,08%	
80.	BALI	71,02%	28,98%	

[Sumber: data Partai Buruh, diolah dari data hasil Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh KPU]

PEMILU 2024

NO	DAPIL	PERSENTASE SUARA TER-KONVERSI KURSI	PERSENTASE SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI	KETERANGAN SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI
1.	PBD	28,90%	71,10%	Lebih tinggi
2.	NTB I	32,57%	67,43%	Lebih tinggi
3.	MALUT	36,37%	63,63%	Lebih tinggi
4.	PPS	37,00%	63,00%	Lebih tinggi
5.	PAPUA	41,95%	58,05%	Lebih tinggi
6.	MALUKU	43,37%	56,63%	Lebih tinggi
7.	KEP. BABEL	44,46%	55,54%	Lebih tinggi
8.	PABAR	44,60%	55,40%	Lebih tinggi
9.	KEPRI	44,66%	55,34%	Lebih tinggi
10.	SULBAR	45,17%	54,83%	Lebih tinggi
11.	PPT	46,36%	53,64%	Lebih tinggi
12.	PPP	49,43%	50,57%	Lebih tinggi
13.	DKI JAKARTA I	51,06%	48,94%	
14.	NTB II	51,21%	48,79%	
15.	NTT I	52,12%	47,88%	
16.	KALTARA	52,33%	47,67%	
17.	SULTRA	52,41%	47,59%	
18.	BENGKULU	52,43%	47,57%	
19.	BANTEN I	52,45%	47,55%	
20.	BANTEN II	52,97%	47,03%	
21.	KALSEL I	53,00%	47,00%	
22.	RIAU II	53,03%	46,97%	
23.	JABAR IV	53,12%	46,88%	
24.	KALBAR II	53,29%	46,71%	
25.	SULSEL I	53,41%	46,59%	
26.	KALSEL II	53,92%	46,08%	
27.	JABAR VI	54,60%	45,40%	
28.	GORONTALO	54,67%	45,33%	
29.	DKI JAKARTA II	54,91%	45,09%	
30.	ACEH II	99,74%	44,89%	
31.	ACEH I	55,24%	44,76%	
32.	SUMBAR II	55,38%	44,62%	

NO	DAPIL	PERSENTASE SUARA TERKONVERSI KURSI	PERSENTASE SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI	KETERANGAN SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI
33.	DKI JAKARTA III	56,20%	43,80%	
34.	KALTENG	57,62%	42,38%	
35.	NTT II	57,82%	42,18%	
36.	RIAU I	57,98%	42,02%	
37.	JABAR I	58,07%	41,93%	
38.	JABAR X	58,12%	41,88%	
39.	SULTENG	58,40%	41,60%	
40.	JATIM III	58,42%	41,58%	
41.	JATENG II	58,46%	41,54%	
42.	JATIM XI	58,58%	41,42%	
43.	JATENG I	58,93%	41,07%	
44.	JATIM X	59,01%	40,99%	
45.	KALBAR I	59,08%	40,92%	
46.	JATIM IX	59,31%	40,69%	
47.	JATENG VII	59,31%	40,69%	
48.	JATENG X	59,57%	40,43%	
49.	JABAR IX	59,89%	40,11%	
50.	SULSEL II	60,81%	39,19%	
51.	JATIM IV	60,83%	39,17%	
52.	JATIM II	61,04%	38,96%	
53.	JABAR V	61,46%	38,54%	
54.	SUMSEL I	61,71%	38,29%	
55.	JATENG V	61,83%	38,17%	
56.	JATIM VII	62,19%	37,81%	
57.	SULSEL III	62,23%	37,77%	
58.	JATIM V	62,26%	37,74%	
59.	JAMBI	62,32%	37,68%	
60.	JATENG VIII	62,45%	37,55%	
61.	KALTIM	62,55%	37,45%	
62.	JABAR XI	62,65%	37,35%	
63.	JATENG III	62,76%	37,24%	
64.	SUMBAR I	62,78%	37,22%	
65.	JABAR VIII	63,37%	36,63%	

NO	DAPIL	PERSENTASE SUARA TER-KONVERSI KURSI	PERSENTASE SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI	KETERANGAN SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI
66.	JATENG VI	63,52%	36,48%	
67.	DIY	63,92%	36,08%	
68.	JATIM VI	64,43%	35,57%	
69.	BANTEN III	64,43%	35,57%	
70.	JABAR III	64,46%	35,54%	
71.	JATIM I	64,47%	35,53%	
72.	SULUT	64,96%	35,04%	
73.	SUMSEL II	65,91%	34,09%	
74.	JATIM VIII	66,03%	33,97%	
75.	JATENG IX	66,20%	33,80%	
76.	JABAR VII	66,39%	33,61%	
77.	SUMUT I	68,23%	31,77%	
78.	LAMPUNG I	68,27%	31,73%	
79.	JATENG IV	68,33%	31,67%	
80.	SUMUT III	68,77%	31,23%	
81.	JABAR II	68,82%	31,18%	
82.	SUMUT II	69,17%	30,83%	
83.	LAMPUNG II	70,83%	29,17%	
84.	BALI	78,23%	21,77%	

[Sumber: data Partai Buruh, diolah dari data hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU]

77. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas penerapan ambang batas parlemen telah bertentangan dengan rasionalitas sistem pemilu proporsional sehingga melanggar Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945;

B. PASAL 414 AYAT (1) SEBAGAIMANA TELAH DIMAKNAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023, PASAL 415 AYAT (1), PASAL 415 AYAT (2) UU 7/2017 DAN PASAL 82 AYAT (3) UU 17/2014 TIDAK SEJALAN DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA BERBASIS DAERAH PEMILIHAN

78. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 pada intinya menegaskan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Artinya partai politik peserta pemilu yang telah mendapatkan suara dalam

pemilihan umum, mestinya berhak perolehan suaranya dikonversi menjadi kursi di parlemen. Konstruksi hukum yang demikian sejalan dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa mekanisme ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) tidak dapat digunakan untuk membatasi akses partisipasi konstitusional. Jika dalam pencalonan presiden saja Mahkamah menghapus *threshold* demi membuka ruang partisipasi lebih luas, maka sangat beralasan pula jika ambang batas parlemen dihapus, agar sistem proporsional terbuka berjalan secara utuh;

79. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penerapan norma *a quo* terkait ambang batas parlemen secara nasional & pembentukan fraksi yang didasarkan pada ambang batas parlemen telah mengabaikan prinsip proporsionalitas, karena suara sah rakyat yang memilih partai politik dengan suara nasional di bawah ambang batas yang ditentukan tidak dikonversi menjadi kursi DPR. Ketentuan *a quo* menghilangkan keberlakuan prinsip keterwakilan langsung yang menjadi roh dari sistem proporsional terbuka, karena mengutamakan agregat suara nasional partai, bukan suara rakyat di daerah pemilihan masing-masing;
80. Bahwa sistem proporsional terbuka menekankan keterbukaan, keadilan, dan kompetisi antar caleg dalam partai, sehingga seharusnya tidak dibatasi oleh aturan agregatif nasional yang bersifat eksklusif seperti ambang batas. Ketentuan *a quo* menyebabkan distorsi representasi, karena partai politik yang memperoleh suara signifikan di beberapa daerah namun tidak mencapai ambang batas secara nasional, tetap tidak memperoleh kursi, padahal dalam proporsional terbuka, basis representasi adalah suara individu pada setiap daerah pemilihan;
81. Bahwa keberadaan norma *a quo* tidak sejalan dengan mekanisme dasar sistem proporsional terbuka yang menekankan nilai setiap suara secara langsung terhadap hasil pemilu, sehingga penerapan sistem proporsional terbuka kehilangan esensinya sebagai sistem yang memberi ruang keterwakilan yang adil dan inklusif, karena membatasi akses partai-partai baru termasuk PEMOHON yang memiliki legitimasi lokal namun tidak mencapai persyaratan ambang batas perolehan suara nasional tertentu (misalnya 4%);
82. Bahwa dalam risalah perubahan UUD 1945 periode 1999-2022, tidak pernah ditemukan pembahasan mengenai adanya kebutuhan untuk menetapkan ambang batas partai politik masuk parlemen (*parliamentary threshold*). Hal demikian juga menjadi pendirian Mahkamah dalam menguji perkara ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024. Bahwa Mahkamah menilai berkenaan

dengan frasa “*diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum*”, dalam pembahasan perubahan UUD NRI Tahun 1945, tidak pernah dibahas mengenai keharusan bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi persentase tertentu berdasarkan hasil pemilu anggota DPR. Oleh karena tidak pernah ada pembahasan berkenaan dengan kemungkinan adanya persentase dimaksud, maka dapat dipastikan tidak ada kesepakatan ihwal ambang batas dimaksud;

83. Bahwa apabila dikaitkan dengan tujuan *parliamentary threshold* untuk mengurangi jumlah partai politik, hal ini terbukti tidak efektif. Hal tersebut juga dikonfirmasi dan diamini oleh Mahkamah sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 selengkapnya sebagai berikut:

[3.17.2] Bahwa secara komparatif ambang batas parlemen bukanlah sesuatu yang terlarang terutama di negara-negara yang menganut sistem multipartai. Sebagai salah satu negara yang menganut sistem multipartai, Indonesia pun sejak Pemilu 2009 telah menerapkan ambang batas parlemen. Dalam hal ini, pada Pemilu 2009, angka atau persentase ambang batas parlemen diatur sekurang-kurangnya 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah suara sah secara nasional [vide Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008]; sehingga Pemilu 2009 menghasilkan 9 (sembilan) partai politik di DPR. Berikut, pada Pemilu 2014 dengan angka atau persentase ambang batas parlemen diatur sekurang-kurangnya 3,5% (tiga setengah persen) dari jumlah suara sah secara nasional [vide Pasal 208 UU 8/2012] yang menghasilkan 10 (sepuluh) partai politik di DPR. Sementara itu, pada Pemilu 2019 dengan angka atau persentase ambang batas parlemen diatur paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional menghasilkan 9 (sembilan) partai politik di DPR. **Berdasarkan bentangan empirik tersebut, peningkatan angka atau persentase ambang batas parlemen dapat dikatakan tidak signifikan mengurangi jumlah partai politik di DPR. (Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm. 123)**

84. Bahwa terlepas dari penerapan angka ambang batas parlemen yang terbukti tidak efektif menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu, penetapan besaran atau persentase ambang batas parlemen tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Penentuan besaran atau persentase tersebut faktanya lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya-tidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. Sehingga jika penentuan ambang batas akan diformulasi ulang (diturunkan angkanya) oleh pembentuk undang-undang maka sulit bagi partai politik yang merumuskan besaran atau persentase ambang batas untuk dinilai tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*). Hal demikian lagi-

lagi juga menjadi pendirian Mahkamah dalam menguji perkara ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024;

85. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*" Ketentuan ini menegaskan hak setiap warga negara, termasuk partai politik dan pemilihnya, untuk berpartisipasi secara kolektif dalam sistem demokrasi. Keberadaan norma *a quo* justru membatasi hak kolektif ini karena mematikan suara partai-partai baru atau partai-partai kecil termasuk PEMOHON dan juga tidak menghargai konstituen PEMOHON;
86. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Keberadaan norma *a quo* menciptakan diskriminasi politik terhadap PEMOHON yang tidak mencapai ambang nasional, padahal suara PEMOHON adalah sah dan diperoleh melalui proses pemilihan umum yang sah. Tentunya hal ini mengingkari prinsip keadilan (*electoral justice*) dan kesetaraan dalam hukum pemilu;
87. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur bahwa "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*". Keberadaan norma *a quo* menghalangi partisipasi politik warga negara dalam pemerintahan melalui representasi partai-partai yang mereka pilih, karena suara mereka diabaikan;
88. Bahwa sebagaimana juga telah diuraikan sebelumnya sistem pemilihan umum anggota DPR yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka yang berbasis pada daerah pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017, di mana pemilih memberikan suara langsung kepada calon legislatif dari partai politik, sehingga suara pemilih seharusnya berkontribusi langsung terhadap penentuan wakil rakyat yang terpilih. Adapun dalam sistem proporsional terbuka berbasis daerah pemilihan, setiap suara rakyat memiliki nilai representatif yang setara dan layak dikonversi menjadi kursi di parlemen secara proporsional, sesuai dengan perolehan suara masing-masing partai politik dan calon anggota legislatif pada setiap daerah pemilihan;
89. Bahwa sebagai alternatif jika ambang batas parlemen dinilai tetap diperlukan dalam proses konsolidasi demokrasi, maka penerapan ambang batas berbasis daerah pemilihan bisa menjadi opsi yang patut dipertimbangkan karena memiliki pijakan konstitusional;

90. Bahwa justifikasi terhadap alternatif tersebut, dapat dilihat dari sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya Putusan Nomor 19/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang telah menegaskan esensi sistem Pemilihan Umum berbasis daerah pemilihan. Penegasan tersebut masih terus menerus menjadi pendirian Mahkamah ketika memeriksa dan mengadili pengujian materil undang-undang pemilu yang berkaitan dengan isu konstitusionalitas sistem pemilihan umum berbasis daerah pemilihan, diantaranya ditegaskan kembali dalam Putusan No. 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, Putusan No. 28/PUU-XXII/2019 tanggal 29 Februari 2024, serta Putusan No. 137/PUU-XXII/2024 tanggal 14 November 2024. Adapun pendirian Mahkamah berkaitan dengan pemilihan umum berbasis daerah pemilihan tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:

“... sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu secara teknis dipahami sebagai mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi di lembaga perwakilan. Suara rakyat yang dikonversi adalah suara rakyat yang memilih wakil-wakilnya dalam pemilu. Proses konversi suara rakyat menjadi kursi dikanalisis melalui pelaksanaan pemilu berbasis daerah pemilihan. Kanalisasi tersebut tidak saja bermakna bahwa proses pemilihan dilakukan berbasis daerah pemilihan, melainkan juga dimaksudkan bahwa daerah pemilihan merupakan wilayah representatif sehingga wakil rakyat terpilih bertanggung jawab kepada konstituen di daerah pemilihan di mana mereka terpilih. Artinya, suara rakyat yang dikonversi menjadi kursi anggota lembaga perwakilan (baik DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) berkonsekuensi terhadap munculnya model pertanggungjawaban anggota lembaga perwakilan rakyat berbasis daerah pemilihan. Jadi, dengan adanya daerah pemilihan, pertanggungjawaban masing-masing anggota lembaga perwakilan yang terpilih menjadi jelas, baik secara kewilayahan maupun kepada rakyat/pemilih yang memberikan mandat dalam pemilu. Sebagai basis pemilihan dan juga pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih, daerah pemilihan juga merupakan basis hubungan wakil dengan yang diwakilinya. Daerah pemilihan merupakan daerah di mana dua subjek dalam sistem perwakilan saling berinteraksi. Agar interaksi antara wakil dan yang diwakili sebagai subjek dalam satu daerah pemilihan maka wakil rakyat yang dipilih haruslah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh rakyat/pemilih. Pada saat yang sama, rakyat yang memilih juga adalah orang yang dapat meminta pertanggungjawaban wakilnya. Tentu yang dimaksud dengan pertanggungjawaban dalam hal ini adalah pertanggungjawaban politik. Dalam posisi demikian, hanya orang-orang yang dipilih dan pemilih yang terdaftar dan memilih di satu daerah pemilihanlah yang dapat terkoneksi dalam hubungan wakil dan yang diwakili. Oleh karena itu, membatasi hak pemilih untuk memilih calon/peserta pemilu berbasis tempat di mana ia terdaftar sebagai pemilih tetap merupakan kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan desain sistem pemilu yang jujur dan adil serta, pada

saat yang sama, sekaligus akuntabel. ...” [Vide Pertimbangan Putusan MK No. 19/PUU-XVII/2019, paragraf 3.14.4].

91. Bahwa Mahkamah Konstitusi semakin memperkuat pendiriannya mengenai sistem Pemilihan Umum berbasis daerah pemilihan melalui Putusan No. 28/PUU-XXII/2019 tanggal 29 Februari 2024, dengan menegaskan dampak logis penetapan daerah pemilihan terhadap peserta Pemilu anggota legislatif yaitu oleh karena daerah pemilihan merupakan batas penggunaan hak pilih (hak memilih bagi pemilih dan hak dipilih bagi peserta Pemilu), maka berkaitan dengan konteks implementasi sistem Pemilu dengan proporsional terbuka, pemilih dapat memilih langsung daftar nama calon legislatif yang mewakili aspirasi daerah pilihannya masing-masing. Sehingga hal tersebut merefleksikan hubungan secara langsung antara pemilih dan peserta Pemilu calon legislatif;
92. Bahwa kendatipun pendirian Mahkamah Konstitusi dalam keempat putusan tersebut pada konteks menilai konstitusionalitas teknis pemberian suara yang harus dilakukan sesuai daerah pemilihan pemilih yang bersangkutan, namun jauh lebih dari sekedar itu, pendirian Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan upaya Mahkamah untuk menegakkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui pemilihan umum berbasis daerah pemilihan;
93. Bahwa apabila melihat data hasil Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, besaran ambang batas 4% memang menemukan relevansinya jika penghitungannya didasarkan pada daerah pemilihan. Data hasil Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 menunjukkan bahwa tidak ada kursi yang dapat diperoleh partai politik pada suatu daerah pemilihan, kecuali parpol bersangkutan mampu mendapatkan suara diatas 4% (empat persen) untuk memperoleh “kursi terakhir”;
94. Bahwa data dari dua hasil pemilu, yaitu Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 yang sama-sama menggunakan metode Sainte Lague untuk menentukan pembagian kursi DPR di daerah pemilihan, sebagaimana diatur dalam UU 7/2017. Dari hasil Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 diketahui bahwa ternyata tidak ada kursi yang dapat diperoleh partai politik pada suatu dapil, kecuali parpol bersangkutan mampu mendapatkan suara diatas 4% (empat persen) untuk memperoleh “kursi terakhir”, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh “harga kursi termurah” pada tabel dibawah ini:

TABEL 3
CONTOH LIMA HARGA KURSI TERAKHIR TERMURAH
BERDASARKAN METODE SAINTE LAGUE UNTUK PEMILIHAN
ANGGOTA DPR PADA PEMILU 2019 DAN PEMILU 2024

PEMILU 2019

NO	DAPIL	TOTAL SUARA SAH	HITUNG KURSI TERAKHIR	PARPOL PERAIH KURSI	PEROLEHAN SUARA PARPOL PADA HITUNG KURSI TERAKHIR	
					SUARA	PERSEN
1.	BANTEN III	3.161.522	Kursi Ke-10	PDIP	129.527	4,10%
2.	LAMPUNG II	2.233.563	Kursi Ke-10	GOLKAR	93.759	4,20%
3.	LAMPUNG I	2.112.156	Kursi Ke-10	PDIP	94.268	4,46%
4.	PAPUA	3.314.858	Kursi Ke-10	PAN	147.798	4,46%
5.	SUMUT I	2.339.962	Kursi Ke-10	PKS	105.054	4,49%

[Sumber: data Partai Buruh, diolah dari data hasil Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh KPU]

PEMILU 2024

NO	DAPIL	TOTAL SUARA SAH	HITUNG KURSI TERAKHIR	PARPOL PERAIH KURSI	PEROLEHAN SUARA PARPOL PADA HITUNG KURSI TERAKHIR	
					SUARA	PERSEN
1.	JATIM VIII	2.633.103	Kursi Ke-10	PDIP	109.307	4,15%
2.	SUMUT III	2.362.543	Kursi Ke-10	GOLKAR	107.265	4,54%
3.	SUMUT I	2.566.420	Kursi Ke-10	GERINDRA	116.861	4,55%
4.	JABAR VII	3.475.014	Kursi Ke-10	GERINDRA	158.148	4,55%
5.	JATENG III	2.483.747	Kursi Ke-9	PKB	119.379	4,81%

[Sumber: data Partai Buruh, diolah dari data hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU]

95. Bahwa dengan demikian senadainyapun ambang batas parlemen dinilai tetap harus diberlakukan, maka pemberlakuannya harus dipastikan berbasis pada daerah pemilihan. Sehingga jika menggunakan ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2027 sebelum dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXII/2023, tanggal 29 Februari 2024, maka ketentuan Pasal *a quo* harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah di setiap daerah pemilihan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR*";

96. Bahwa dengan konstruksi pemaknaan di atas, pemberlakuan ambang batas parlemen bisa dilaksanakan secara lebih fair, proporsional dan rasional serta

masih menjunjung tinggi prinsip hak politik dan kedaulatan rakyat sebagaimana dimanatkan UUD NRI 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menjadikan Permohonan yang dimohonkan oleh PEMOHON sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional PEMOHON dan mencegah kerugian konstitusional PEMOHON akan terjadi.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tanggal 29 Februari 2024 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan frasa “... yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1)...” dalam Pasal 415 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;


5. Menyatakan frasa “... yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR” dalam Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,


1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tanggal 29 Februari 2024 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah di setiap daerah pemilihan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR*”;
3. Menyatakan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*Fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara yang berlaku di setiap daerah pemilihan dalam penentuan perolehan kursi DPR*”.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
Kuasa Hukum PEMOHON



Said, Salahudin, M.H.




M. Imam Nasef, S.H., M.H.




M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H.



Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.



Retno Widiastuti, S.H., M.H.



Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.




Regio Alfala Rayandra, S.H.



Tri Widyanto, S.H.




Catur Andarwanto, S.H.



Rastingkem, S.H.



M. Raushan Fikri Hidayatullah, S.H.



M. Andre Nasrullah